

PEMERINTAH KOTA BIMA
DINAS SOSIAL



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)






PELAYANAN PUBLIK

PENERBITAN REKOMENDASI KARTU
INDONESIA PINTAR (KIP)



PEMERINTAH KOTA BIMA
DINAS SOSIAL

BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN SOSIAL	NOMOR SOP	460/28.1/DINSOS/1/2022	
	TGL PEMBUATAN	12 Januari 2022	
	TGL REVISI		
	TGL EFEKTIF		
DISAHKAN OLEH			
NAMA SOP		REKOMENDASI PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP)	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	UU No. 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.	Petugas dari seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial berjumlah satu orang yang berkompentensi, minimum SMA sederajat, mampu mengoperasikan komputer.	
2	UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.		
3	Permensos Nomor 5 dan 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.		
4	Permensos Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.		
KETERKAITAN		PERALATAN PERLENGKAPAN	
1	UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.	1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja	4. Jaringan Internet
2	Permendikbud No. 10 Tahun 2020 PIP.	2. Petunjuk Pelaksanaan	5. Komputer/laptop
		3. Alat Tulis Kantor	6. Printer
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
		Disimpan dalam bentuk salinan cetak dan salinan digital.	

No.	Uraian Kegiatan	Masyarakat/ Orangtua/Wali	Operator Layanan	Penanggung Jawab (Kepala Bidang PFM & PKS)	Kepala Dinas	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output
1	Pemohon mengajukan permohonan rekomendasi Program Indonesia Pintar (PIP) untuk pembuatan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dengan membawa KK atau NIK;					KK atau e-KTP atau identitas lain yang merangkan NIK	1 Hari kerja	
2	Petugas melakukan pengecekan melalui aplikasi SIKS-NG apakah KK/NIK sudah masuk DTKS atau belum;					NIK	2 Menit	Laporan
4	Jika belum masuk DTKS, pemohon diarahkan ke kantor Lurah untuk diusulkan masuk DTKS melalui musyawarah Kelurahan;			Tidak 		NIK, aplikasi SIKS-NG	3 Menit	Laporan

5	Jika ada dalam DTKS, surat keterangan dicetak oleh petugas, disampaikan kepada Kepala Bidang paraf dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas dan diberi stempel;			Ya	<input type="checkbox"/>	NIK	5 Menit	Laporan
6	Keterangan yang telah dicetak dan ditanda tangani dan diberi stempel diberikan ke pemohon.	Selesai						Surat Rekomendasi


 Plt. Kepala Dinas Sosial Kota Bima,
Drs. Abdul Gawis
 NIP. 19621231199103 1 181